



**P U T U S A N**

**Nomor: 140/Pid.B/2011/PN.Raha**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI RAHA** yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO;**  
Tempat lahir : Laimpi;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /tahun 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : kernet mobil;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 06 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 01 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 31 Oktober 2011;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 148/Pen.Pid/2011/PN.RAHA, tanggal 03 Agustus 2011 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Penetapan No. 143/Pen.Pid/2011/PN.RAHA, tanggal 03 Agustus 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. Perk.PDM-127/R.3.13/Epp.2/07/2011, tanggal 02 Agustus 2011 beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

*Bahwa ia terdakwa LA ODE HAERUNA Alias LA UMBA Bin LA ODE WOLO, Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE MILI Bin LA ODE NSADA yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- *Awalnya saksi korban sementara minum minuman keras jenis kameko bersama dengan terdakwa, saksi La Ode Hasanuddin dan saksi LA ADI, tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa namun saat itu antara saksi korban dan terdakwa tidak terjadi perkelahian, setelah minuman keras habis lalu saksi korban pulang ke rumahnya dan terdakwa juga bersama saksi La ADI dan saksi Hasanuddin pulang ke rumah, tapi saat dekat rumah saksi korban, kemudian saksi korban keluar dari rumah dengan membawa sebilah parang, lalu terdakwa berkata "untuk apa kita bawaan saya parang"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengambil parang milik saksi korban dan menyerahkannya kepada saksi La Adi, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 2 kali sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, saat saksi korban hendak berdiri kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian kepala bagian jidat dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban kembali terjatuh dan saat saksi korban berdiri saksi korban sempat membalas dengan pukulan ke arah terdakwa sebanyak 1 (kali) pada bagian bibir, selanjutnya istri saksi korban yaitu saksi Wa Ode Ando melerai dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah, namun saat berada di dalam rumah terdakwa masih berteriak dan meminta saksi korban untuk keluar sambil mengambil batu dan melempar pagar rumah saksi korban namun saat itu saksi korban sudah tertidur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan menarik kaki kiri saksi korban sambil terdakwa berkata "kita keluar dulu diluar, kita keluar dulu diluar" namun saat itu saksi korban berpegang ditempat tidur, terdakwa yang keadaan emosi langsung memukul tangan saksi korban dan setelah itu terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan pada bagian wajah saksi korban berkali-kali, setelah itu terdakwa hendak keluar dari rumah saksi korban terdakwa sempat melihat gitar gambus kemudian terdakwa membating gitar gambus milik saksi korban di lantai rumah selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/VER/16/IV/2011, tanggal 20 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. AMIRUDDIN ESO dokter pada Puskesmas Kabawo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala / leher :

- Luka memar pada kepala belakang dengan disertai pembengkakan dengan diameter pembengkakan lebih kurang 5 cm, warna kulit sama dengan sekitarnya;



- Muka :

- Terdapat luka memar dan bengkak pada wajah sebelah kanan dekat mata;

*Kesimpulan : korban mengalami luka ringan akibat "trauma benda tumpul";*

*Perbuatan terdakwa LA ODE HAERUNA Alias LA UMBA Bin LA ODE WOLO sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4(empat)orang saksi yang memberikan keterangan :

**Saksi 1, LA ODE MILI bin LA ODE NDASA** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat itu saksi korban setelah menjual di Matakidi dan akan pulang kerumahnya di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna namun pada saat saksi korban sampai dirumahnya saksi korban melihat terdakwa bersama saksi LA ODE HASANUDIN dan saksi LA ADI sedang minum minuman keras jenis kameko di halaman rumah orang;
- Bahwa saksi korban ikut bergabung bersama terdakwa, saksi LA ADI dan saksi HASANUDIN sambil minum minuman keras jenis kameko;
- Bahwa saksi korban pulang kerumahnya dalam keadaan mabuk berat lalu pada saat sampai di halaman rumah, saksi korban melihat parang lalu mengambilnya dan saksi korban kembali



ketempat dimana terdakwa minum dengan membawa sebilah parang tersebut namun saksi LA ADI mendekati saksi korban lalu mengambil parang saksi korban tanpa ada perlawanan dari saksi korban lalu parang tersebut diberikan kepada istri saksi korban;

- Bahwa terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada muka bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditanah, dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka lalu saksi korban membalas pukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa istri saksi korban (saksi WA ODE ANDO) datang untuk melerai dan menarik saksi korban lalu mengantar saksi korban untuk pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi korban sampai kerumah saksi korban dan pada saat sampai di rumah saksi korban terdakwa berteriak memanggil-manggil saksi korban namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan menarik kaki saksi korban yang sedang tidur disamping pintu sehingga saksi korban berpegang pada pengganjal kepala kemudian terdakwa memukul lagi saksi korban pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut antara saksi korban dengan terdakwa telah ada perselisihan.
- Bahwa saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari karena wajahnya bengkak.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 2 WA ODE ANDO binti LA ODE ALI** di bawah sumpah menurut



agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi WA ODE ANDO adalah istri saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi WA ODE ANDO dari dalam rumah mendengar ribut-ribut yang berasal dari luar rumah sehingga saksi WA ODE ANDO keluar dan melihat saksi LA ADI sedang memegang parang yang telah diambil dari tangan saksi korban lalu parang tersebut diberikan kepada saksi WA ODE ANDO lalu dibuang dirumput-rumput, dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa "kurang ajar, kurang ajar, apa maksudmu ko bawaan saya parang?" lalu saksi korban menjawab "tidak, tidak, saya hanya pegang saja" kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada muka bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditanah, dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka lalu saksi korban membalas pukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi WA ODE ANDO datang untuk melerai dan menarik saksi korban lalu mengantar saksi korban untuk pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi korban sampai kerumah saksi korban lalu melempar rumah saksi korban yang mana saat itu saksi WA ODE ANDO sedang berada didalam rumah saksi korban sehingga saksi WA ODE ANDO langsung menutup pintu rumah dan pergi melaporkan pelemparan yang dilakukan oleh





terdakwa kepada pihak kepolisian sehingga saksi WA ODE ANDO tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 3 LA ODE HASANUDIN bin LA ODE BENGKO** di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupaun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa pada saat itu saksi LA ODE HASANUDIN, saksi LA ADI dan terdakwa sedang minum minuman keras jenis kameko lalu datang saksi korban dan ikut minum minuman keras jenis kameko tersebut;
- Bahwa sementara minum minuman keras jenis kameko terdakwa berkata bahwa “kalau masih ada uang mari minum” dan setelah minum saksi korban tersinggung dengan perkataan terdakwa lalu tiba-tiba saksi korban izin untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa singgung saksi korban karena adik terdakwa tidak dibonceng oleh saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban kembali datang ketempat dimana terdakwa minum lalu berkata “keluar, saya mau potong-potong kamu” sehingga terdakwa keluar dari rumah tempat dimana terdakwa minum minuman keras jenis kameko;
- Bahwa saksi LA ADI datang mendekati saksi korban lalu mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban lalu kepada saksi WA ODE ANDO;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong antara saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada muka bagian kiri saksi korban sehingga saksi



korban terjatuh ditanah, dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka lalu saksi korban membalas pukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban;

- Bahwa istri saksi korban (saksi WA ODE ANDO) datang untuk melerai dan menarik saksi korban lalu mengantar saksi korban untuk pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa memukul saksi korban kemudian saksi pulang ke rumahnya dan tidak tahu kejadian berikutnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4 LA ADI bin LA UDU** , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupaun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa mengambil parang dari tangan terdakwa dan menyerahkan parang tersebut ke saksi lalu saksi memberikan parang tersebut kepada saksi WA ODE ANDO dan selanjutnya saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi sudah pulang dan sedang berada dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa LA ODE HAERUNA Alias LA UMBA Bin LA ODE WOLO:**

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi





korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi korban, saksi LA ODE HASANUDIN minum minuman keras disebuah rumah dekat rumah saksi korban dimana saat itu terdakwa membeli minuman keras jenis kameko sebanyak 10 (sepuluh) liter kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa **"saya akan memukul adikku"** lalu terdakwa berkata bahwa **"kalo ada saya jangan pukul adikmu"** kemudian saksi korban berkata **"kau mau melawan"** lalu terdakwa **"berkata jangan dulu mending kita minum"**;
- Bahwa setelah itu saksi korban pulang kerumahnya lalu saksi korban kembali ketempat dimana terdakwa minum dengan membawa sebilah parang namun terdakwa mendekati saksi korban lalu mengambil parang saksi korban tanpa ada perlawanan dari saksi korban lalu parang tersebut diberikan kepada saksi Adi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada muka bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditanah, dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian muka lalu saksi korban membalas pukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa istri saksi korban datang untuk meleraikan dan menarik saksi korban lalu mengantar saksi korban untuk pulang kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi korban sampai kerumah saksi korban dan pada saat sampai di rumah saksi korban terdakwa berteriak memanggil-manggil saksi korban namun saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan menarik kaki saksi korban yang



sedang tidur disamping pintu sehingga saksi korban berpegang pada pengganjal tempat tidur kemudian terdakwa kembali memukul tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar hasil Visum Et Repertum No. 445/VER/16/VI/2011, tanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN ESO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Tuntutan Pidananya Tertanggal 08 Desember 2010 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barabg bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini telah jelas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO telah memukul saksi korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditanah akibat pukulan terdakwa saat saksi korban bangun terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian wajanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga saksi korban terjatuh ketanah lahi, setelah itu saksi korban bangun dan balas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir terdakwa sehingga bibir terdakwa berdarah kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai 0pada bagian wajah saksi korban, tidak lama kemudian datang istri saksi korban untuk meleraikan dan membawa saksi korban masuk didalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban menuju rumah saksi korban lalu berteriak memanggil saksi korban "keluar bapaknya mila, kita bicarakan baik-baik dan lihat bibirku berdarah" yang saat itu saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu menarik kaki saksi korban dan saat itu saksi korban berpegang pada tempat tidur yang bagian atas, pada saat itu terdakwa langsung memukul tangan saksi korban agar tangan saksi korban terlepas dari pegangannya yang mana tangan saksi korban sedang memegang tempat tidur bagian atas lalu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/VER/16/VI/2011, tanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN ESO, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kepala / leher** : luka memar pada kepala belakang dengan disertai pembengkakan dengan diameter pembengkakan lebih kurang 5 (lima)cm, warna kulit sama dengan sekitarnya;
- **Muka** : terdapat luka memar dan bengkak pada wajah sebelah kanan dekat mata;

Kesimpulan : korban mengalami luka ringan akibat **"trauma benda tumpul"**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara, selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Raha dengan surat dakwaan yang bersifat tunggal, dimana perbuatan terdakwa diancam pasal 351 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. **Unsur "Barangsiapa":**



Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama *LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO* yang dari awal persidangan telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, serta menyampaikan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. **“ Unsur melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan Penganiayaan itu, menurut yurisprudensi maka dapat diartikan Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. (*KUHP beserta komentar-komentarnya R. SOESILO, hal.245*), Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, opzet ini haruslah dituduhkan dalam surat tuduhan –H.R. 25 Juni 1894, W.6334;11 Jan.1892, W.6138- (*Hukum Pidana Indonesia; Drs. P.A.F. Lamintang, SH; Hal. 207.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, surat petunjuk diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011, sekira jam 17.45 wita bertempat di dalam rumah saksi korban yaitu di Kelurahan Laimpi Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kiri



saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ditanah akibat pukulan terdakwa saat saksi korban bangun terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian wajanya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan hingga saksi korban terjatuh ketanah lahi, setelah itu saksi korban bangun dan balas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir terdakwa sehingga bibir terdakwa berdarah kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai 0pada bagian wajah saksi korban, tidak lama kemudian datang istri saksi korban untuk meleraikan dan membawa saksi korban masuk didalam rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban menuju rumah saksi korban lalu berteriak memanggil saksi korban "keluar bapaknya mila, kita bicarakan baik-baik dan lihat bibirku berdarah" yang saat itu saksi korban tidak menjawab sehingga terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu menarik kaki saksi korban dan saat itu saksi korban berpegang pada tempat tidur yang bagian atas, pada saat itu terdakwa langsung memukul tangan saksi korban agar tangan saksi korban terlepas dari pegangannya yang mana tangan saksi korban sedang memegang tempat tidur bagian atas lalu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/VER/16/VI/2011, tanggal 20 April 2011, yang ditandatangani oleh dr. AMIRUDDIN ES0, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabawo sesuai dengan sampah jabatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kepala / leher** : luka memar pada kepala belakang dengan disertai pembengkakan dengan diameter pembengkakan lebih kurang 5 (lima)cm, warna kulit sama dengan sekitarnya;





- **Muka** : terdapat luka memar dan bengkak pada wajah sebelah kanan dekat mata;

Kesimpulan : korban mengalami luka ringan akibat **"trauma benda tumpul"**

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta memperhatikan masa pembedaan yang akan dijatuhkan majelis hakim bagi terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada korban;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE HAERUNA alias LA UMBA bin LA ODE WOLO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2011** oleh kami : **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YUDHI KUSUMA, A P, S.H.** dan **ANTHONIE S. MONA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh **SOFIAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
oleh **BEERY, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**YUDHI KUSUMA A P, S.H**

**KAIRUL SOLEH S.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ANTHONIE S. MONA, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**S O F I A H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)